

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak Indonesia merupakan sumber daya manusia (*human resources*) yang mempunyai potensi dan peran strategis dalam kelangsungan bangsa. Sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional tentunya perkembangan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia perlu mendapat jaminan dari segala pihak mulai dari keluarga sebagai orang pertama yang bertanggung jawab atas anak, masyarakat hingga pemerintah. Sebab didalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta.

Harkat, martabat, serta hak anak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi itulah yang menjadikan pemerintah harus dapat menjamin serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak Indonesia untuk tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun social tanpa diskriminasi. Selain itu Anak sebagai pribadi yang masih menjalani masa perkembangan sering kali menghadapi permasalahan sosial yang terkadang tidak dapat diselesaikannya sendiri karena keterbatasannya sebagai seorang anak. Sehingga tidak jarang anak terjerumus dalam masalah sosial seperti putus sekolah, menjadi anak jalanan,

menjadi pekerja anak hingga berhadapan dengan masalah hukum baik menjadi korban tindak pidana, saksi maupun menjadi pelaku tindak pidana. Terlibatnya anak dalam masalah hukum terlebih menjadi pelaku tindak pidana atau disebut juga dengan anak berkonflik dengan hukum. Maraknya kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin menambah daftar anak berkonflik dengan hukum di Indonesia hal ini tentunya merupakan masalah yang serius bagi bangsa Indonesia.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak berkonflik dengan hukum diantaranya pola asuh orang tua, pengaruh dari lingkungan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh gaya hidup dan banyak lagi. Pemerintah bukannya tidak melakukan upaya apa-apa untuk mengatasi masalah anak berkonflik dengan hukum di Indonesia namun upaya yang dilakukan pemerintah belum cukup maksimal. Indonesia memiliki Undang-undang peradilan anak yang baru yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang ini menggunakan sistem keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, termasuk rehabilitasi, dan memperkenalkan mekanisme untuk lebih mengefektifkan diversifikasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membenahi perlindungan anak di Indonesia. Terutama perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi baik dalam proses hukum yang dijalannya maupun dalam masyarakat.

Namun instrumen hukum tersebut tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan konsistensi peran aktif dari pemerintah serta masyarakat

Indonesia. Di perlukan banyak pihak yang berperan dalam mewujudkan jaminan perlindungan bagi anak. Untuk itu pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang berkonsentrasi menangani masalah perlindungan anak.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk suatu lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang tertera pada pasal 74 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. KPAI berfungsi sebagai bagian dari UU perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana peran dan perlindungan yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak yang ada di daerah atau disebut juga dengan KPAID kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum melalui studi kasus yang akan di lakukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kota Medan, hal ini dilakukan karena KPAID merupakan lembaga independen yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah khusus menangani masalah anak . Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Meningkatnya jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Sumatera Utara.
2. Faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum.
3. Peran orang tua dan masyarakat dalam mengatasi masalah anak berkonflik dengan hukum.
4. Upaya yang dilakukan oleh KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di kawasan Sumatera Utara.
5. Kendala yang dihadapi KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum.

C. Batasan masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah dalam penelitian ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu:

1. Upaya yang dilakukan oleh KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di kawasan Sumatera Utara.
2. Kendala yang dihadapi KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan gambaran tentang ruang lingkup masalah yang akan di teliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di kawasan Sumatera Utara?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :


1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di kawasan Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui kendala apa sajakah yang dihadapi KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini terdapat manfaat penelitian yang dirincikan di bawah ini :

1. Bagi Komisi Perlindungan Anak (KPAID) Sumut diharapkan penelitian dapat memicu pemaksimalan implementasi perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan pengetahuan. Sehingga dapat lebih peka dan berperan dalam membantu mengatasi masalah anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Bagi para pembaca dapat menjadi penambah wawasan dan pengetahuan.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi.



THE
Character Building
UNIVERSITY